



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIHEULANGTONGGOH KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciheulangtonggoh Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciheulangtonggoh Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.32.2008/

2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciheulangtonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIHEULANGTONGGOH KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciheulangtonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIHEULANGTONGGOH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

RINO NURAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIHEULANGTONGGOH KECAMATAN
CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIHEULANGTONGGOH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	ANISA	Perempuan	1	Kp. Pabuaran Rt.02/01
2	AULIA RIKZA	Perempuan	2	Kp. Pabuaran Rt.02/01
3	FIRMANSYAH	Laki-laki	3	Kp. Pabuaran Rt.03/01
4	HIKMAT FADILAH RAMDAN	Laki-laki	4	Kp. Pabuaran Rt.04/01
5	FITRI RAKHMAWATI	Perempuan	5	Kp. Ciheulangtonggoh Rt. 02/02
6	SIVA FAJARIAH	Perempuan	6	Kp. Ciheulangtonggoh Rt. 03/02
7	ULPI YANDI RIZKI	Laki-laki	7	Kp. Ciheulangtonggoh Rt. 03/02
8	YOGA BUDIAWAN	Laki-laki	8	Kp. Ciheulang kaler Rt. 01/03
9	MIA MELDAWATI IRAWAN	Perempuan	9	Kp. Ciheulang Kaler Rt. 02/03
10	IRPAN MAULANA	Laki-laki	10	Kp. Ciheulang hilir Rt. 03/03
11	EMUL MULYADI	Laki-laki	11	Kp. Ciheulang hilir Rt. 03/03
12	SITI FAUZIAH MAHARANI	Perempuan	12	Kp. Pondok tisuk Kai Rt. 01/04
13	IMAS MASRIPAH	Perempuan	13	Kp. Pondok tisuk Rt. 02/04
14	IMAS MAESAROH	Perempuan	14	Kp. Pondok tisuk Rt. 03/04
15	TAUFIK KURACHMAN	Laki-laki	15	Kp. Bungbulang rt. 01/05
16	ASEP JALALUDIN	Laki-laki	16	Kp. Bungbulang Rt. 02/05
17	SITI MARYANI ULFATIANTI	Perempuan	17	Kp. Pasir Jati Rt. 03/05
18	SITI MARIAM HADIAWATI	Perempuan	18	Kp. Cimanggu Rt. 02/06
19	RESTU UMBARA	Laki-laki	19	Kp. Cimanggu Rt. 02/06
20	WILI LESTARI FEBRIANI	Perempuan	20	Kp. Gudang Rt. 03/06
21	ADAM MUHAMMAD ALI	Laki-laki	21	Kp. Gudang Rt. 03/06
22	SANDI	Laki-laki	22	Kp. Sedong Rt. 01/07
23	SEHRUL MUHAMMAD SIDIQ	Laki-laki	23	Kp. Kebon Kai Rt. 02/07
24	JALILUDIN	Laki-laki	24	Kp. Kebon kai Rt. 03/07
25	DEDE YUSUF	Laki-laki	25	Kp. Ciheulang hilir Rt. 01/08
26	MUHAMMAD IHSANUDIN HANAFI	Laki-laki	26	Kp. Ciheulang hilir Rt. 03/08
27	ENTI SUMIATI	Perempuan	27	Kp. Ciheulang hilir Rt. 04/08

28	ANISA CAHYANI WAHYUDI	Laki-laki	28	Kp. Ciheulang hilir Rt. 05/08
----	--------------------------	-----------	----	----------------------------------

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIHEULANGTONGGOH

Ttd.

RINO NURAMDANI